



PUTUSAN

Nomor 1234/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 07 April 2014 dalam register perkara Nomor : 1234/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0358/84/IV/2014, tanggal 21 April 2014.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK. lahir tanggal 11 Juni 2014.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah bercerai pada tanggal 17 Juni 2016, sesuai Akta Cerai Nomor 0915/AC/2016/PAMks.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama ANAK. diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberi kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Bahwa itikat baik Penggugat untuk memberikan kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya di salah gunakan oleh Tergugat dimana Tergugat sering menjadikan anak tersebut alat untuk memeras Penggugat dengan mengancam tidak mengembalikan anak tersebut atau membuat Penggugat khawatir apabila Penggugat tidak memberi sejumlah uang pada Tergugat, serta Tergugat sering mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat pada orang tua Penggugat, saat Penggugat berada di tempat kerja.
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menjadikan anak yang bernama ANAK. sebagai alat untuk memeras Penggugat, Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat pada pihak kepolisian namun upaya Penggugat tidak membuahkan hasil karena pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan dengan alasan tidak ada dasar perihal pemegang hak asuh anak tersebut sehingga atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan hadhana/ hak asuh.
7. Bahwa anak yang bernama ANAK. masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Primer:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK. berada di bawah hadhana Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor : 1234/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 19 Juli dan 2 Agustus 2016.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi.

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor : 0915/AC/2016 tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar yang telah dimeterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK. nomor 737-LU- 24062014-0164, tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Makassar, yang telah dimeterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK. lahir tanggal 11 Juni 2014 di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Juni 2016, sesuai Akta cerai nomor 0915/Ac/2016/PA.Mks di Makassar.
- Bahwa setelah bercerai, yang mengasuh anak adalah Penggugat dengan tetap memberi kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- Bahwa yang membiayai anak penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Makassar.
- Bahwa gugatan penggugat bermaksud mendapat pegangan hukum dalam memelihara dan membesarkan anaknya , karena selama ini itikat baik penggugat untuk memberikan kesempatan pada tergugat bertemu dengan anaknya disalahgunakan oleh tergugat dimana tergugat sering menjadikan anak tersebut alat untuk memeras penggugat dengan mengancam tidak mengembalikan anak tersebut jika tidak diberi uang, tergugat sering mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tua Penggugat, saat Penggugat berada di tempat kerja, tergugat juga pernah mengatakan kepada penggugat yang didengarkan oleh tetangga bahwa anak tersebut akan disembunyikan.



- Bahwa setahu saksi hubungan anak penggugat dan tergugat kurang dekat dengan tergugat, karena apabila tergugat datang mengambil anak tersebut nampak ketakutan dan menangis, dan saksi pernah melihat anak tersebut tidak terurus di rumah keluarga tergugat.
- Bahwa karena sering mengancam dan memeras tergugat pernah dilaporkan oleh penggugat kepada pihak kepolisian namun upaya Penggugat tidak membuahkan hasil karena pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan dengan alasan tidak ada dasar perihal pemegang hak asuh anak tersebut sehingga atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat agar bersikap lebih mengutamakan kepentingan anak tersebut, tetapi tergugat tidak mau mengerti.

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 April 2014. di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 11 Juni 2014 di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Juni 2016,
- Bahwa yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat.
- Bahwa maksud penggugat mengajukan gugatan karena apabila penggugat memberikan kesempatan pada tergugat untuk bertemu dengan anaknya di salah gunakan oleh tergugat dimana tergugat sering menjadikan anak tersebut alat untuk memeras penggugat dengan mengancam tidak mengembalikan anak tersebut atau membuat Penggugat khawatir apabila penggugat tidak memberi sejumlah uang pada tergugat serta tergugat sering mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tua penggugat, saat Penggugat berada di tempat kerja.
- Bahwa penggugat bekerja di sebagai Karyawan.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa sepegetahuan saksi Tergugat dengan anaknya tidak begitu dekat karena apabila Tergugat datang untuk mengambil anak tersebut kadang ketakutan dan menangis, tergugat tidak sanggup mengurus anak tersebut.
- Bahwa Tergugat menjadikan anak yang bernama ANAK sebagai alat untuk memeras Penggugat, Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat pada pihak kepolisian namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan dengan alasan tidak ada dasar perihal pemegang hak asuh anak tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun-telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat berdamai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah/pemeliharaan anak terhadap tergugat karena itikat baik penggugat untuk memberikan kesempatan pada tergugat untuk bertemu dengan anaknya di salah gunakan oleh tergugat dimana tergugat sering menjadikan anak tersebut alat untuk memeras penggugat dengan mengancam tidak mengembalikan anak tersebut atau membuat penggugat khawatir

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



apabila penggugat tidak memberi sejumlah uang pada tergugat, serta tergugat sering mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan penggugat pada orang tua penggugat, saat penggugat berada di tempat kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar itikat baik penggugat untuk memberikan kesempatan pada tergugat untuk bertemu dengan anaknya di salah gunakan oleh tergugat dimana tergugat sering menjadikan anak tersebut alat untuk memeras penggugat dengan mengancam tidak mengembalikan anak tersebut atau membuat penggugat khawatir apabila penggugat tidak memberi sejumlah uang pada tergugat, serta tergugat sering mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan penggugat pada orang tua penggugat, saat penggugat berada di tempat kerja?
2. Apakah sikap tergugat tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan fisik dan mental anak yang disekutui antara penggugat dan tergugat.?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai syarat danketentuan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus), maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan menyekutui seorang anak yang bernama ANAK. lahir tanggal 11 Juni 2014 yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **SAKSI**, dan **SAKSI**, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan menyekutui seorang anak yang bernama ANAK. lahir tanggal 11 Juni 2014, anak tersebut sering alasan tergugat mengancam penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil gugatan penggugat untuk mendapat hak pemeliharaan anak telah saling bersesuaian, maka dalil penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK. lahir tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah bercerai pada tanggal 17 Juni 2016, sesuai Akta Cerai Nomor 0915/AC/2016/PAMks.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama ANAK. diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberi kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- Bahwa itikat baik Penggugat untuk memberikan kesempatan pada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya di salah gunakan oleh Tergugat dimana Tergugat sering menjadikan anak tersebut alat untuk memeras Penggugat dengan mengancam tidak mengembalikan anak tersebut atau membuat Penggugat khawatir apabila Penggugat tidak memberi sejumlah uang pada Tergugat, serta Tergugat sering mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat pada orang tua Penggugat, saat Penggugat berada di tempat kerja.
- Bahwa atas tindakan Tergugat yang menjadikan anak yang bernama ANAK. sebagai alat untuk memeras Penggugat, Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat pada pihak kepolisian namun upaya Penggugat tidak membuahkan hasil karena pihak kepolisian



tidak dapat melakukan tindakan dengan alasan tidak ada dasar perihal pemegang hak asuh anak tersebut sehingga atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan hadhana/ hak asuh.

-Bahwa anak yang bernama ANAK. masih di bawah umur/ belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, setelah penggugat dan tergugat bercerai, anak yang masih mumayyiz yang disekutuinnya dibawah pemeliharaan penggugat, yang *kedua* yaitu anak tersebut sering dijadikan alat atau alasan untuk mengancam dan memeras penggugat.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang dapat berpengaruh terhadap jiwa dan pisik bagi tumbuh kembangnya seorang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2014, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa pada saat ini anak masih berumur 2 tahun 1 bulan (belum Mumayyiz) dan tidak terbukti adanya sifat-sifat ibunya yang dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama: **ANAK**, harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149/150 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 11 Juni 2014 dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zukaidah 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hasna Mohammad Tang** sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.,

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000
2. Administrasi : Rp 50.000

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.1234/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan : Rp 400.000
4. Redaksi : Rp 5.000
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**